



## BUPATI GAYO LUES PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk Pengaturan tentang pemberian insentif pemungutan pajak daerah/retribusi daerah Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat beberapa pasal yang tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk kepastian substansi;
  - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya Dan Kabupaten Aceh Tamiang Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Oajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
7. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2010 Nomor 25);
8. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2010 Nomor 17);
9. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2010 Nomor 31);
10. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011 Nomor 37) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 46);
11. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011 Nomor 38);
12. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011 Nomor 39);
13. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011 Nomor 40); Dan
14. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 57).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2015 Nomor 202) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

- (4) Badan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

- (1) Besaran pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 5 ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi daerah pada masing-masing SKPK pemungut.


**Pasal II**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren  
pada tanggal, 4 September 2017 M  
13 Dzulhijah 1438 H

  
**BUPATI GAYO LUES,**  
  
**H. IBNU HASIM**

Diundangkan di Blangkejeren  
pada tanggal, 4 September 2017 M  
13 Dzulhijah 1438 H

  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES,**  
  
**H. THALIB**